

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) atau disingkat dengan PTPN V, dibentuk berdasarkan PP No. 10 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan penggabungan kebun-kebun di wilayah Sumatera Utara dari eks PTP II, PTP IV dan PTP V. Secara efektif perusahaan ini mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan kantor pusat di Pekanbaru, Riau.¹⁴

Anggaran dasar perusahaan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8333.HT.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI No. 8565/1996. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang mengalihkan 90% saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN III. Perubahan struktur saham ini merubah status Perusahaan dari

¹⁴ <https://www.ptpn5.com/statis-1-profil.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2017

praktek terbaik dan sistem manajemen SDM terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan.¹⁸

D. Produk Utama PT. Perkebunan Nusantara V

Adapun jenis produk utama yang dihasilkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V sebagian besar dari pengolahan sawit dan karet. Semua hasil produksi ini dijual ke pasar lokal maupun sebagai komoditi ekspor.

1. Minyak kelapa Sawit

CPO (*Crude Palm Oil*) diproduksi melalui proses pengolahan di 12 PKS (Parik Kelapa Sawit) yang dimiliki perusahaan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga produk tersebut dapat diterima di pasar dunia, perusahaan harus memperhatikan spesifikasi standar mutu dan parameter yang telah ditetapkan seperti dalam hal kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kotoran.

1. Inti Sawit

Inti sawit dihasilkan dari pemisahan daging buah selama proses pengolahan berlangsung. Tahapan proses untuk menghasilkan inti sawit melalui pemisahan, pemecahan, pengeringan, dan penyimpanan. Spesifikasi inti sawit harus memenuhi kriteria kadar air, kotoran, inti pecah, dan inti berubah warna sesuai dengan standar. Saat ini, perusahaan masih terus melakukan perbaikan dalam pengembangan produk inti sawit.

¹⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Karet

Produk karet yang dihasilkan dari dua fasilitas pengolahan karet remah dan dua fasilitas pengolahan karet asap. 4 fasilitas ini menghasilkan jenis-jenis produk seperti: RSS I, RSS II, RSS III, RSS IV, Cutting, SIR 10, SIR 20, dan Out SIR. Perusahaan juga mengembangkan produksi lateks pekat melalui perusahaan *joint venture* PT. Mardec Nusa Riau, bekerja sama dengan Mardec International Sdn. Bhd., Malaysia dan PT. Banihuma Jakarta.¹⁹

2. Tata Kelola PT. Perkebunan Nusantara V

Dalam menjalankan aktivitas usaha agar mencapai standar yang tinggi, sesuai dengan Kepmen BUMN No. 117/M-MBU/2002, Perusahaan telah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) dan memandang GCG sebagai suatu proses terstruktur yang harus diterapkan untuk melangsungkan dan mengelola perusahaan melalui prinsip-prinsip, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas, dan *fairness*. Berbagai langkah dalam menerapkan dan mengembangkan pedoman dengan sistem yang lebih fleksibel dan teruji agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG telah mulai diterapkan di lingkungan perusahaan dengan membuat beberapa penyusunan, antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Pedoman ini merupakan acuan atau referensi untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dan beretika sebagai mana diharapkan oleh perusahaan dan

¹⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stakeholders-nya. Di dalamnya diatur pokok-pokok pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, yang berisikan uraian tentang organ-organ utama GCG (Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi) serta perangkat pendukung GCG (komite audit, sekretaris perusahaan dan auditor ekstern. Selain itu, terdapat juga aturan tentang perihal pengelolaan informasi (keterbukaan dan kerahasiaan informasi), sistem pengendalian intern, etika dan budaya perusahaan, perlakuan terhadap *stakeholders* dan pengaturan terhadap benturan kepentingan.

2. Aturan Perilaku Insan PT. Perkebunan Nusantara V

Aturan perilaku mengatur hubungan antar individu di dalam Perusahaan, berdasarkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Perusahaan yaitu kejujuran, integritas, disiplin dan tanggung jawab. Aturan ini mengatur perilaku individu komisaris, direksi dan karyawan serta hubungan dengan *stakeholders*, termasuk diantaranya pembinaan dan pengembangan karyawan dan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang kondusif, yang mampu mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik.

Mengingat sifatnya yang dinamis dan berkembang sesuai dengan kondisi dan dinamika lingkungan bisnis perusahaan, maka pedoman dan aturan perilaku tersebut akan senantiasa di-*update* agar mampu menyelaraskan dengan perubahan yang senantiasa terjadi dalam dunia usaha. Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga melengkapi infrastruktur GCG dengan pedoman-pedoman yang lain, misalnya Buku Panduan Direksi dan Buku Panduan Komisaris.

Komitmen untuk melaksanakan GCG juga ditunjukkan oleh Komisaris Perusahaan yang telah menerbitkan *Code of Conduct* bagi Komisaris, yang berisi:

- a. Tata tertib intern komisaris
- b. Hubungan surat menyurat komisaris
- c. Program pengenalan komisaris baru
- d. Pengembangan dan pelatihan komisaris
- e. Pedoman prilaku/etika komisaris

Selain itu, sebagai salah satu bukti lain komitmen perusahaan untuk melaksanakan GCG tersebut, perusahaan akan mengundang penilai independen secara berkala untuk melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan GCG.²⁰

²⁰ *Ibid.*,

3. Struktur Organisasi

GAMBAR II.1

